KAJIAN PUSTAKA

KAJIAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GARUT

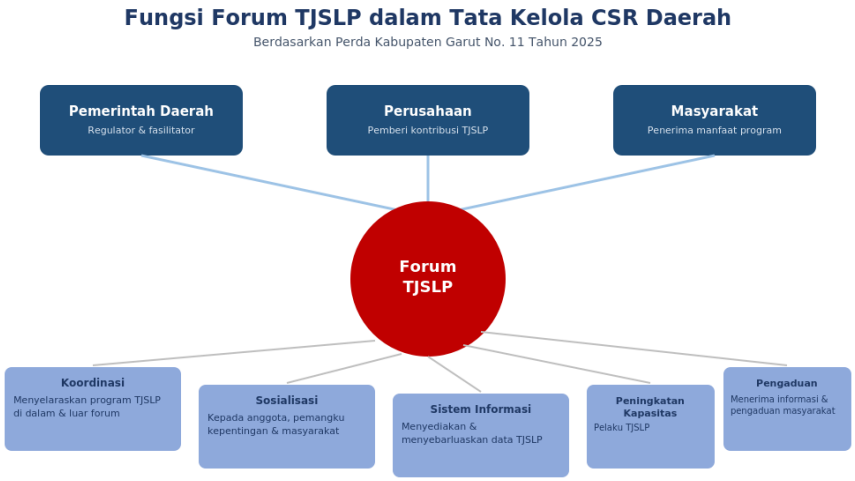

Disusun melalui penelusuran pustaka atas sumber-sumber daring (internet)

2026

ABSTRAK

Naskah ini mengulas dinamika pembentukan dan pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Garut sebagai instrumen tata kelola kontribusi sosial dunia usaha di daerah. Penulisan bersandar pada penelusuran pustaka digital atas produk hukum daerah, kajian akademik, serta pemberitaan resmi yang memuat perkembangan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL/CSR) di tingkat nasional maupun Kabupaten Garut. Temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum TJSLP di Kabupaten Garut telah mengalami pembaruan, dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Forum TJSLP sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Sayangnya, hingga pertengahan tahun 2026, forum dimaksud belum juga terbentuk, sementara realisasi dana TJSL di Kabupaten Garut pada periode 2020–2022 justru menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Naskah ini menutup dengan sejumlah usulan langkah percepatan pembentukan dan penguatan fungsi Forum TJSLP di Kabupaten Garut.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, TJSLP, CSR, Forum TJSLP, Kabupaten Garut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), yang dalam terminologi peraturan perundang-undangan Indonesia disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), merupakan kewajiban hukum sekaligus komitmen moral dunia usaha untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan konsekuensi sanksi bagi yang tidak memenuhinya. Ketentuan ini kemudian diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Pada tataran daerah, Kabupaten Garut telah memiliki payung hukum tersendiri sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 dengan judul serupa. Salah satu unsur penting yang diatur dalam kedua produk hukum daerah tersebut adalah keberadaan Forum TJSLP, yaitu lembaga yang bertugas mengoptimalkan komitmen dan peran perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Meski demikian, berbagai pemberitaan pada tahun 2025 hingga pertengahan 2026 justru mengungkap fakta bahwa Forum TJSLP di Kabupaten Garut belum kunjung dibentuk, sehingga koordinasi penyaluran dana TJSL dari perusahaan kepada masyarakat dinilai belum berjalan optimal.

Situasi tersebut menjadi dasar penyusunan kajian pustaka ini, yang bertujuan merangkum perkembangan regulasi, kondisi implementasi, serta tantangan seputar keberadaan Forum TJSLP di Kabupaten Garut sebagai bahan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kerangka regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kedudukan dan fungsi Forum TJSLP menurut peraturan daerah yang berlaku saat ini?

3. Apa saja persoalan yang menghambat pembentukan dan efektivitas Forum TJSLP di Kabupaten Garut?

1.3 Tujuan Kajian

4. Merangkum evolusi kerangka regulasi TJSL/TJSLP dari tingkat nasional hingga Kabupaten Garut.
5. Menguraikan fungsi Forum TJSLP sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025.
6. Mengidentifikasi kendala implementasi serta menyusun rekomendasi percepatan pembentukan Forum TJSLP.

1.4 Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi akademik mengenai tata kelola CSR di tingkat kabupaten, sekaligus menjadi bahan masukan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Garut, DPRD, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong percepatan pembentukan serta penguatan fungsi Forum TJSLP.

1.5 Metode Penulisan

Naskah disusun dengan metode kajian pustaka (library research) berbasis penelusuran sumber daring, mencakup produk hukum daerah (peraturan daerah), jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta liputan media massa yang memberitakan perkembangan isu TJSLP di Kabupaten Garut. Data dan informasi yang terhimpun disintesis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan hubungan antara kerangka regulasi dan realitas implementasinya di lapangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang secara internasional lazim disebut Corporate Social Responsibility (CSR), didefinisikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Definisi ini selaras dengan rumusan ISO 26000, yang memaknai tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan melalui perilaku transparan dan etis, sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, serta memperhatikan harapan pemangku kepentingan.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) memberi penekanan berbeda dengan mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja beserta keluarganya, juga masyarakat setempat dan masyarakat luas. Adapun ISO 26000 mengidentifikasi tujuh subjek inti tanggung jawab sosial, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

2.2 Dasar Hukum TJSL di Indonesia

Kewajiban TJSL bagi badan usaha di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 huruf b dan Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa TJSL wajib dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.

Gambar 2.1 Evolusi kerangka regulasi TJSL dari tingkat nasional hingga Kabupaten Garut

2.3 Konsep dan Fungsi Forum TJSLP

Pada level daerah, sejumlah pemerintah kabupaten/kota membentuk forum khusus sebagai wadah koordinasi pelaksanaan TJSL. Di Kabupaten Garut, Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 mendefinisikan Forum TJSLP sebagai suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Forum ini memiliki sejumlah fungsi, yaitu menyelenggarakan koordinasi di dalam maupun di luar lingkungan forum, menyelenggarakan sosialisasi

kepada anggota forum dan pemangku kepentingan, memperkuat jaringan komunikasi antarforum TJSLP di pusat dan daerah, menyediakan serta menyebarluaskan sistem informasi TJSLP, menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara TJSLP, dan menerima informasi maupun pengaduan dari masyarakat.

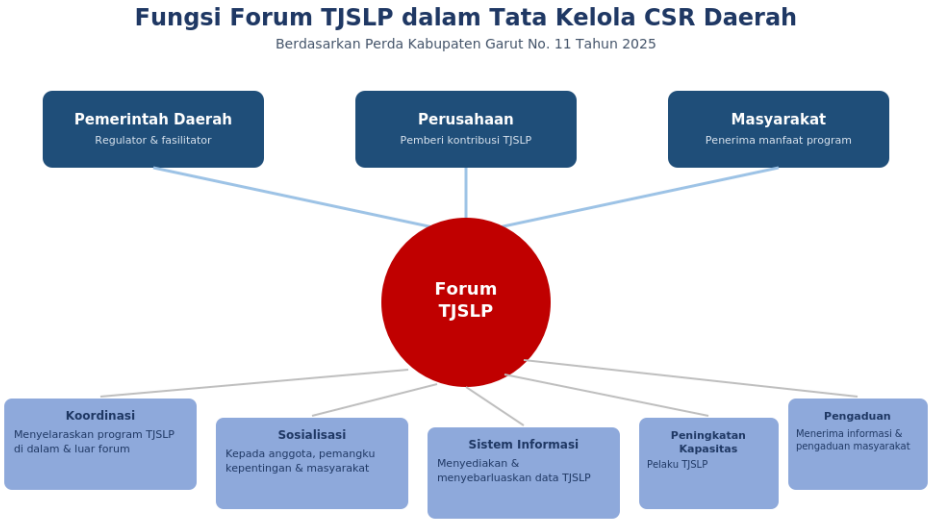

Gambar 2.2 Fungsi Forum TJSLP dalam tata kelola CSR daerah menurut Perda Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025

BAB III KERANGKA REGULASI DAN KONDISI TJSLP DI KABUPATEN GARUT

3.1 Dari Perda Nomor 16 Tahun 2017 ke Perda Nomor 11 Tahun 2025

Kabupaten Garut mula-mula mengatur TJSL perusahaan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang berjalan beriringan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Kajian akademik yang menelaah pelaksanaan kedua produk hukum tersebut pada rentang 2017–2022 menyimpulkan adanya sejumlah persoalan mendasar, antara lain kebijakan yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, belum dikembangkannya sistem denda dan insentif dalam pelaksanaan TJSL, tidak adanya kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta belum tersedianya manajemen sektor publik dan langkah operasional yang memadai bagi perusahaan.

Merespons berbagai kelemahan tersebut, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017. Salah satu pembaruan penting dalam Perda terbaru ini adalah penegasan mandat pembentukan Forum TJSLP secara lebih rinci, mencakup kedudukan, fungsi, dan mekanisme kerjanya.

3.2 Realisasi Dana TJSL di Kabupaten Garut

Data yang dihimpun dari kajian akademik atas pelaksanaan TJSL di Kabupaten Garut mencatat realisasi proyek TJSL pada rentang tahun 2020 hingga 2022 sebagai berikut: Rp3.034.648.070 pada tahun 2020, Rp4.643.332.492 pada tahun 2021, dan Rp3.666.171.000 pada tahun 2022. Pola ini memperlihatkan kenaikan pada tahun 2021 yang kemudian diikuti penurunan pada tahun 2022, sebuah tren yang menurut kajian tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut masih perlu mendorong perusahaan — khususnya yang kegiatan usahanya berdampak pada sumber daya alam — agar konsisten melaksanakan kewajiban TJSL-nya.

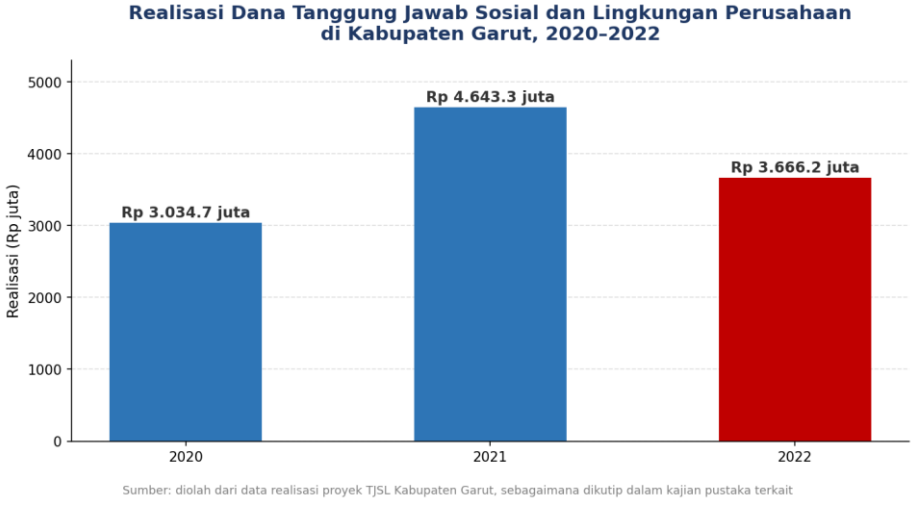

Gambar 3.1 Tren realisasi dana TJSL di Kabupaten Garut, 2020–2022

3.3 Status Pembentukan Forum TJSLP

Meski payung hukum berupa peraturan daerah telah tersedia sejak tahun 2017 dan diperbarui pada tahun 2025, sejumlah pemberitaan pada pertengahan tahun 2026 secara konsisten menyebutkan bahwa Forum TJSLP di Kabupaten Garut belum juga terbentuk. Anggota DPRD Kabupaten Garut, dalam beberapa kesempatan, mendesak Bupati Garut untuk segera membentuk forum dimaksud melalui Peraturan Bupati, mengingat forum

tersebut dinilai penting sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam menyalurkan dana CSR agar tepat sasaran, termasuk untuk membantu masyarakat miskin, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya. Sebagai pembanding, Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (FAKTA) turut mengajukan audiensi kepada Komisi III DPRD Kabupaten Garut untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah TJSLP serta pertanggungjawaban Tim Fasilitasi TJSLP yang sebelumnya telah dibentuk.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

4.1 Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Analisis atas rangkaian sumber pustaka yang ditelusuri menunjukkan pola berulang berupa kesenjangan antara ketersediaan regulasi dan realitas implementasi di lapangan. Sejak tahun 2017, Kabupaten Garut sesungguhnya telah memiliki payung hukum bagi TJSLP, namun kelembagaan pelaksananya — dalam hal ini Forum TJSLP — baru diperkuat pengaturannya melalui Perda Nomor 11 Tahun 2025 dan hingga kajian ini disusun belum juga terwujud secara kelembagaan.

4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pembentukan Forum TJSLP

- Pembentukan Forum TJSLP menurut ketentuan yang berlaku memerlukan Peraturan Bupati sebagai turunan teknis, sehingga tanpa inisiatif eksekutif untuk menerbitkannya, forum tidak dapat terbentuk meski Perda telah mengamanatkannya.
- Belum optimalnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan TJSL, sebagaimana disoroti dalam kajian atas periode 2017–2022.
- Minimnya pemahaman bersama antara perusahaan dan masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan TJSL yang semestinya ditempuh.
- Belum berkembangnya mekanisme insentif maupun sanksi yang dapat mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban TJSL secara konsisten.

4.3 Implikasi bagi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah

Ketiadaan Forum TJSLP turut berdampak pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut, mengingat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya berasal dari APBD, tetapi juga dapat bersumber dari dana CSR dan sumber lain yang sah. Tanpa forum sebagai instrumen koordinasi, potensi optimalisasi dana CSR bagi kelompok rentan — termasuk warga lanjut usia tidak produktif dan korban bencana — belum dapat diarahkan secara terstruktur oleh pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

7. Kerangka regulasi TJSLP di Kabupaten Garut telah mengalami penguatan melalui pembaruan dari Perda Nomor 16 Tahun 2017 menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2025, dengan penegasan mandat pembentukan Forum TJSLP.
8. Realisasi dana TJSL di Kabupaten Garut pada periode 2020–2022 menunjukkan tren yang fluktuatif dan sempat menurun, mengindikasikan belum optimalnya dorongan kepatuhan terhadap kewajiban TJSL.
9. Hingga pertengahan tahun 2026, Forum TJSLP di Kabupaten Garut belum juga terbentuk, sehingga fungsi koordinasi, sosialisasi, sistem informasi, peningkatan kapasitas, dan penanganan pengaduan sebagaimana diamanatkan Perda belum dapat berjalan.

5.2 Rekomendasi

10. Mendorong Bupati Garut segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar teknis pembentukan Forum TJSLP, sesuai amanat Perda Nomor 11 Tahun 2025.
11. Menyusun mekanisme insentif dan sanksi yang jelas guna mendorong kepatuhan perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor bersinggungan dengan sumber daya alam.
12. Membangun sistem informasi TJSLP yang transparan dan dapat diakses publik, sebagaimana diamanatkan fungsi Forum TJSLP dalam Perda Nomor 11 Tahun 2025.
13. Memperkuat sinergi antara Forum TJSLP kelak dengan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah, agar penyaluran dana CSR dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih terarah.
14. Melakukan kajian lapangan lanjutan untuk memperoleh data primer mengenai kesiapan perusahaan dan pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan Forum TJSLP.

DAFTAR PUSTAKA

BINUS Accounting. Mengapa Perusahaan Harus Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR). Diakses dari https://accounting.binus.ac.id/2017/06/14/mengapa-perusahaan-harus-melakukan-corporate-social-responsibility-csr/

Dejurnal.com. (2026). Warga Duafa Korban Bencana Belum Tertangani, Yudha Puja Turnawan Soroti Lemahnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Garut. Diakses dari https://dejurnal.com/2026/06/

DPRD Kabupaten Garut. Penerimaan Audiensi dari Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (FAKTA). Diakses dari https://dprd.garutkab.go.id/berita/detail/penerimaan-audiensi-dari-forum-anti-korupsi-dan-pemerhati-tata-kelola-anggaran-fakta

Ejournal FISIP Unjani. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bagi Kegiatan Industri di Kabupaten Garut Tahun 2017–2022. Jurnal Academia Praja. Diakses dari https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/download/1231/433

Garut.inews.id. (2025). Atap Rumah Warga Rubuh, Anggota DPRD Minta Pemkab Garut Segera Bentuk Forum TJSLP. Diakses dari https://garut.inews.id/read/550397/

JDIH Kabupaten Garut. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Diakses dari https://jdih.garutkab.go.id/lampiran/22213

JDIH Kabupaten Garut. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Diakses dari https://jdih.garutkab.go.id/

Kabariku.com. (2026). Rumah Ibu Minawati Belum Diperbaiki, Yuda Puja Dorong Pemkab Garut Bentuk Forum TJSLP. Diakses dari https://www.kabariku.com/2026/06/

Pasal.id. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (naskah pasal). Diakses dari https://pasal.id/peraturan/perda/perda-kab-garut-11-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Repository Politeknik Negeri Jakarta. Tinjauan Pustaka Corporate Social Responsibility. Diakses dari https://repository.pnj.ac.id/5206/1/

SIP Law Firm. Pentingnya Implementasi CSR Menurut Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Diakses dari https://siplawfirm.id/id/publikasi/strategi-csr-berkelanjutan-untuk-pertumbuhan-perusahaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Universitas Multimedia Nusantara. Bab I: Latar Belakang CSR di Indonesia. Diakses dari https://kc.umn.ac.id/1393/2/BAB%20I.pdf

Universitas Multimedia Nusantara. Bab I: Dasar Hukum dan Definisi CSR. Diakses dari https://kc.umn.ac.id/812/2/BAB%20I.pdf

Universitas Esa Unggul. Materi Corporate Social Responsibility (CSR). Diakses dari https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=123716

UGM Repository. Implementasi Prinsip Sustainability dalam Program Corporate Social Responsibility Berdasarkan ISO 26000 di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban. Diakses dari https://etd.repository.ugm.ac.id/

Yarsi Academic Journal. Kebijakan Pemerintah dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility. Jurnal ADIL, Vol. 10 No. 2. Diakses dari https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1224/732